



Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara.

Fitria Y. Alim ^{a, 1}, Annisa Zahra Humaira ^{b, 2}

^b Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ e-mail korespondensi: fivie.alim@yahoo.com *;

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-09-24

Disetujui: 19-09-24

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan
Pencegahan
Pemberantasan
Penyalahgunaan
Peredaran Gelap Narkoba

Keywords :

Policy Implementation,
prevention and eradication of
drug abuse and
illicit trafficking (P4GN)

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan, *pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba* (P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dengan dasar penelitian adalah Deskriptif. Data yang diperoleh di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara dianalisis dengan cara dianalisa secara reduktif, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator pencegahan khususnya di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso belum maksimal Untuk indikator pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Untuk indikator rehabilitasi tidak berjalan maksimal sesuai instruksi tersebut. Untuk indikator pemberantasan dalam *implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba* (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, yang sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, penulis menarik kesimpulan sudah sesuai instruksi SOP yang ada di BNN Kabupaten Poso. Masalah kurangnya anggaran dan kurangnya SDM dalam hal ini Konselor yang menangani pasien Rehabilitasi merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan Implementasi Kebijakan, *pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba* (P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso

Abstract: The objectives of the research are to find out the implementation of the Policy Implementation, *prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking* (P4GN in Poso Kota Utara District, Poso Regency and the factors that influence it. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type with the basis of research being Descriptive. Data obtained in the field based on observations and interviews were analyzed reductively, presented and then conclusions were drawn. The results of the research obtained that for prevention indicators, especially in Poso Kota Utara District, Poso Regency was not optimal. The evidence is drug cases have not decreased and instead, they have increased every year. The community empowerment indicators have not been implemented in accordance with Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 02 of 2020 concerning the National Action Plan for P4GN for 2020-2024. The rehabilitation indicators have not run optimally according to these instructions. The eradication indicators in the implementation of the policy of preventing the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN) in Poso Kota Utara District, Poso Regency, which is in accordance with Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 02 of 2020 concerning the National Action Plan for P4GN for 2020-2024, it can be concluded that it is in accordance with the SOP instructions at the BNN for Poso Regency. The problem of lack of budget and lack of human resources in this case Counselors who handle Rehabilitation patients are factors that influence the Implementation of the Policy, *prevention of the eradication of drug abuse and illicit trafficking* (P4GN in Poso Kota Utara District, Poso Regency.



PENDAHULUAN

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang - Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum.

Peredaran obat - obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan mulai pada tahun 2011 dan harus terealisasi pada tahun 2015. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk mempermudah melaksanakan kebijakan nasional mengenai P4GN, Badan Narkotika Nasional yang berada di pusat, dibantu oleh Instansi Vertikal, yaitu BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kota/Kabupaten (BNNK). Keduanya adalah pelaksana tugas BNN pusat di daerah. serta masyarakat selaku sasaran kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Wahab (1997: 63) 3 (tiga) kelompok yang terkait dengan implementasi kebijakan di lapangan, yakni: 1) pemrakarsa kebijakan atau *the center*; 2) pejabat pelaksana di lapangan atau *the periphery*; 3) aktor perorangan di luar badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran atau *target group*.

Dalam implementasinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan. Pilar pertama adalah pencegahan, di mana tindakan ini meliputi advokasi, insemnasi informasi dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Pilar kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat

secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu. Pilar selanjutnya adalah tindakan pemberantasan yang bentuknya adalah dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar. Terakhir, mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara dan kejahatan luar biasa.

Bedasarkan awal pembentukan kebijakan tahun 2011, seharusnya Kebijakan P4GN ini sudah terealisasi pada tahun 2015, akan tetapi kasus penyalahgunaan narkoba semakin hari cenderung semakin meningkat. Saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (BNN, POLRI, Kemenkumham, Kementerian sosial, Kementerian kesehatan, Kejaksaan Agung dan Kementerian dalam Negeri) maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum saling mempengaruhi terhadap kebijakan P4GN ini, karena ruang lingkupnya hanya POLRI dan BNN yang terkesan melaksanakan.

Penyebaran narkoba yang sangat mengkhawatirkan juga terjadi di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, Beberapa informasi di Kecamatan Poso Kota Utara telah terjadi transaksi narkoba secara terang –terangan yang selalu menjadi viral karena terkesan pembiaran dari pihak berwajib. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan beberapa akun soal media (*Facebook*) yang sering menampilkan adanya proses pembiaran transaksi narkoba dari rumah warga di salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Poso Kota Utara.

Masyarakat menilai hal ini dibiarkan karena laporan dari masyarakat terkait situasi yang terjadi hanya menjadi laporan biasa dan tidak perlu ditindaki. Padahal kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan warga. Sehingga masyarakat terkadang berpikir untuk menyelesaikan sendiri, namun mengingat Indonesia negara hukum sehingga masyarakat masih sedikit bersabar dengan berbagai fenomena tersebut.

Selain informasi – informasi yang calon peneliti dapatkan dalam forum – forum resmi yang dilaksanakan pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) informasi juga didapatkan dari salah seorang aktivis perempuan dan anak yang mana khusus Kecamatan Poso Kota Utara beberapa tahun terakhir adanya peningkatan kasus yang terjadi pada anak penyebabnya adalah berkaitan dengan penggunaan zat adiktif. menurut informasi dari salah seorang anggota aparat penegak hukum bahwa penanganan narkoba tidak semudah yang diinginkan masyarakat, hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fakta – fakta di atas, penelitian ini bertujuan bukan ingin melihat pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dari sisi penegakan hukum (Kriminologi dan Sanksi Hukum) tetapi lebih kepada sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Poso, Khususnya Kecamatan Poso Kota Utara dengan alasan tahap implementasi ini merupakan tahap yang krusial untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Apabila tahap implementasi pada kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah, maka

dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan membuat masalah semakin bertambah maka ada apa di balik implementasi kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data Primer didapatkan langsung melalui wawancara kepada Pemerintah Kecamatan Poso Kota Utara, Aparatur BNN Kabupaten Poso, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan program P4GN dan masyarakat Kecamatan Poso Kota Utara.

Untuk data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui literatur seperti buku, jurnal dan dokumen ataupun perundangan yang berkaitan dengan kebijakan P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara. Serta melalui situs resmi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. teknik analisis dilakukan secara bersamaan dengan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk laporan lapangan dan juga menulis laporan berkala sepanjang kegiatan penelitian lapangan berlangsung. Teknik ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992:20)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, akan dilihat berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Perlu diketahui bersama salah 1 kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara yaitu Kelurahan Lawanga Tawongan ditandai pemerintah sebagai zona merah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba selain Kelurahan lainnya yang berdekatan di waspadai memasuki zona kuning.

Kebijakan P4GN memiliki lima pilar di dalamnya yang terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan penguatan hukum. Pilar-pilar tersebut merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan narkoba di berbagai sasaran. Sasaran dari kebijakan P4GN adalah masyarakat sehat, pecandu dan sindikat penjual narkoba. Pada masyarakat sehat pilar yang menyasarinya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian bagi pecandu adalah rehabilitasi dan bagi sindikat adalah pemberantasan.

Pencegahan

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, dalam setiap struktur organisasi pembagian tugas pokok dan fungsi dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerja masing-masing seksi ataupun bidang agar tujuan organisasi bisa dicapai. Pembagian tupoksi dimaksudkan agar terlihat jelas hasil kerja setiap seksi ataupun bidang. Sama halnya dengan tupoksi di struktur BNN. Ada pembagian seksi dan bidang namun BNN

Kabupaten Poso, untuk bidang pencegahan yang seharusnya dipisah dengan bidang pemberdayaan masyarakat justru digabung menjadi 1 bidang yaitu Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).

Pencegahan seharusnya menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat dan pemerintah tetapi selama ini hanya BNN Kabupaten Poso yang terkesan bergerak dalam setiap opsi P4GN padahal seharusnya dalam memerangi narkoba, semua pihak terkait maupun masyarakat harus mau dan mampu bersama sama bersinergi terus menerus untuk menyuarkan aksi *War On Drugs* demi mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pencegahan dalam *implementasi* P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso belum maksimal. khususnya di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso hal ini dibuktikan dengan tidak berkurangnya kasus narkoba dan malah sebaliknya setiap tahun justru bertambah.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah program pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kebijakan P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Seperti yang kita ketahui dalam struktur BNN setiap bidang/seksi mempunyai tupoksi masing-masing namun berbeda dengan BNN Kabupaten Poso yang bidang pencegahan dan pemberdayaannya digabung menjadi 1 bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar para eks pecandu narkoba pasca rehabilitasi dapat kembali ke masyarakat dengan percaya diri dan dapat mengandalkan dirinya sendiri tanpa selamanya harus bergantung ke orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Kenyataan berdasarkan informasi di lapangan didapatkan bahwa memang selama ini BNN Kabupaten Poso khususnya di zona merah kasus narkoba seperti di Kecamatan Poso Kota Utara hampir tidak pernah dan bisa dikatakan tidak pernah adanya program pemberdayaan masyarakat untuk para eks pecandu narkoba.

Tidak adanya program pemberdayaan yang dilakukan selain hal lainnya salahsatu faktor utama adalah karena kurangnya anggaran yang ada pada BNN Kabupaten Poso, sehingga untuk program pemberdayaan masyarakat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, tidak terlaksana dan tujuan dari instruksi presiden tersebut tidak tercapai.

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan P4GN dan pecandu narkoba serta ketersediaan fasilitas rehabilitasi oleh pemerintah setempat. Terkait hal tersebut menurut konselor BNN Kabupaten Poso pak Sarjoko. Menurut beliau Rehabilitasi merupakan *outcome* atau hasil dari 3 indikator terkait yaitu pencegahan pemberdayaan dan pemberantasan. BNN Kabupaten Poso sendiri dalam rehabilitasinya melalui proses intervensi kemudian skrining, pendalaman lagi namanya assesmen, kemudian terus menerus hingga satu tahun baru bisa di evaluasi pada pasien yang terpapar narkoba.

Dalam rehabilitasi ada 2 macam yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BNN Kabupaten Poso lebih berfokus pada Rehabilitasi Sosial. Data yang penulis dapatkan sumber pasien juga ada 2 yaitu pasien Volunter (sukarela) dan Kompulsri (dipaksa) yang melalui razia sidak pengadilan dan lainnya. Pendekatan yang dilakukan oleh tim Rehab BNN Kabupaten Poso dilakukan sekompleks mungkin mulai dari pendekatan psikologis, keluarga kemudian lingkungan lebih dalam lagi yang memuat pendekatan tokoh agama, spiritual, tokoh masyarakat dan lainnya, semua pendekatan dilakukan tergantung dari permasalahan yang timbul dari setiap pasien yang bersangkutan.

Konselor harus memiliki sertifikat pengakuan bahwa yang bersangkutan layak dinyatakan sebagai konselor dan normalnya satu (1) orang konselor hanya bisa menangani 10 orang pasien rehabilitasi dalam setahun. Namun kenyataannya di Kabupaten Poso dalam setahun konselor bisa menangani sampai 40 orang pasien rehab, akibatnya konselor kewalahan dan bisa stres karena banyaknya pasien yang ditangani. Konselor di BNN Kabupaten Poso, harus menangani lebih dari normalnya dan bisa dikatakan luar biasa.

Selain kekurangan anggaran dalam implementasi P4GN BNN Kabupaten Poso juga kekurangan sumberdaya manusia (konselor) untuk menganggi pasien rehabilitasi. Sehingga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, tidak mencapai tujuannya.

Pemberantasan.

Pemberantasan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kebijakan P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Sistem pemberantasan untuk penangkapan dilakukan melalui sidak, dengan pengeledahan dengan menggali informasi sebelumnya

Terkait penangkapan, aparat penegak hukum bisa memproses tersangka apabila terdapat barang bukti yaitu narkoba di lokasi penangkapan, namun apabila hanya ada ATK seperti botol dll, anggota polisi tidak bisa menangkap dan memproses berkas penangkapan karena tidak adanya bukti nyata yaitu Narkoba itu sendiri karena menurut UU Narkotika bahwa penangkapan bisa ditindak lanjuti apabila terdapat barang bukti, jika tidak maka pihak terkait tidak bisa menangkap dan memproses hanya bisa diarahkan ke bagian rehabilitasi lalu dilakukan rawat jalan.

Namun yang direhab hanyalah pengguna penyalahgunaan narkoba, apabila pengedar pun jika tidak terdapat barang bukti maka tidak bisa diproses penangkapannya. Hal tsb brdsarkan pasal 112, 114, dan 1127 UU Narkotika. BNN Kabupaten Poso juga melakukan pendekatan dan sejauh ini pendekatan *Hard Power Approach* oleh tim pemberantasan BNN Kabupaten Poso masih mem *Back Up* dari BNN Provinsi, dalam artian BNN Kabupaten Poso hanya melakukan penangkapan saja, proses penyidikan dan pemberkasannya tetap dialihkan ke BNN Provinsi. Adapun faktor atau hambatan yang mempengaruhi proses pemberantasan yaitu dari masyarakat ataupun pengguna dan pengedar langsung, namun sejauh ini rata rata pihak yang telah mereka berantas terbilang kooperatif dan mau bekerja sama tanpa ada kekerasan apapun.

Proses pemberantasan BNN Kabupaten Poso ternyata juga berdasarkan target misalnya dalam tahun ini menargetkan 5 orang yang akan diberantas maka apabila ada kelebihan dari target tersebut akan langsung diarahkan ke BNN Provinsi. tim pemberantasan BNN Kabupaten Poso juga memiliki program TAP (Tim Assesmen Terpadu) yang melibatkan Polres, Jaksa serta Dokter/Konselor BNN mengasesmen penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba.

Sistem kerja TAP ini dalam petunjuk jurnisnya barang bukti yang dibawa sema, atau bukti yang dibawa 1 gram bisa diberlakukan TAP, Polres akan mengajukan ke BNN kemudian pihak BNN menindaklanjuti dengan melakukan rehabilitasi kemudian pihak kejaksaan akan memvonis ke hakim maka nanti akan dilihat apabila hakim putusan ia korban penyalahgunaan maka ia tidak akan menjalani hukuman hanya rehabilitasi saja, namun apabila ia pengedar maka akan sebaliknya.

PENUTUP

Dalam *implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba* (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, selain beberapa bidang dalam struktur BNN yang digabung menjadi1 (satu) bidang sehingga kerjanya tidak maksimal, anggaran yang minim dan kurangnya SDM dalam hal ini konselor untuk menangani pasien rehablitisai menjadikan *implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba* (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso tidak mencapai tujuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Milles B Matthew & Huberman A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta. UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke IV Bandung: Remaja Rosda Karya
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024
- <https://jateng.sindonews.com/read/1293/1/bnn-sebut-90-peredaran-rkobadikendalikan-napi-di-lapas-1549015351> (diakses pada hari Kamis 07 Maret 2024 pukul 21:30:05)
- <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/14/337/2425036/penyelundupan-1-129-ton-sabu-diungkap-ini-berapakasus-narkoba-terbesar-di-indonesia> (diakses pada hari Selasa 02 April 2024 pukul 19:05:01)
- Badan Narkotika Nasional. 2014. *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013*. Cawang; Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.
- National Narcotics Board Republic of Indonesia. 2015. Journal of Data On The Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) Year 2014. Cawang ; Research, Data and Information Center National Narcotics Board.*